



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 2 TAHUN 2019

Tentang

KENAIKAN TUNJANGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN
UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu karyawan Universitas Trisakti dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari perlu memberikan kenaikan tunjangan peningkatan kesejahteraan karyawan dalam batas kemampuan keuangan Universitas Trisakti;
b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur pemberian kenaikan tunjangan peningkatan kesejahteraan karyawan dan menetapkannya dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Nomor: 014/dar. Tahun 1965, tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung dibawah nama Universitas Trisakti;
4. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
5. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
6. Peraturan Rektor Universitas Trisakti
a. Nomor: 1 Tahun 2015;
b. Nomor: 5 Tahun 2017;
c. Nomor: 1 Tahun 2018.
7. Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor: 022/Usakti/SKS/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Peninjauan dan Perumusan Peraturan Universitas Trisakti tanggal 1 Maret 2019;
2. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti diperluas tanggal 27 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019
- Pertama : Memberikan kenaikan tunjangan peningkatan kesejahteraan karyawan Universitas Trisakti sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sehingga menjadi Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Kedua : Pemberian tunjangan peningkatan kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 1 Tahun 2018 disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam diktum pertama;

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan di dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Maret 2019
Pjs. Rektor Universitas Trisakti




Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D
NIP. 196205171989031002

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Senat Universitas Trisakti
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Trisakti
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti
6. Kepala Sekretariat Universitas Trisakti
7. Para Kepala Biro Universitas Trisakti
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Universitas Trisakti